



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦩꦶꦏꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦝꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 12 /KPTS/2024

TENTANG

TIM KERJA PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif dan efisien diperlukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :


- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan catatan sipil;

- g. pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 1-2-2024  
KEPALA DINAS,  
  
MARKUS TRI MUNARJA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 12 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM KERJA SISTEM PENGOLAHAN DAN  
PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Dra. Rohmi Rahayu	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.	Ketua	Anton Wibowo, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahi Muda Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
3.	Pelaksana	1. Wahyu Nursyiar Samodra	Pengadministrasi Kependudukan Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		2. Riska Ayu Octavia, A.Md	Pengelola Data Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan



KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA